

**PERAN BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENINGKATKAN PENGAWASAN DI DESA MARIHAT
DOLOK KECAMATAN BINTANG BAYU
KAB. SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

OLEH:

JUNEDI SARAGIH
NIM: 12 851 0025



**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Penelitian : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Marihot Dolok Kec. Bintang Bayu Kab. Deli Serdang


Nama Mahasiswa : Junedi Saragih

NIM : 12 851 0025

Program Studi : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP
Pembimbing I


Walid Musthafa, S.Sos, M.IP
Pembimbing II

Mengetahui


Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2017



Junedi Sargih
Junedi Sargih
12 851 0025

ABSTRAK

Dalam konteks Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sementara BPD adalah badan yang berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam Fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat pengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Marihat Dolok dalam pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan dalam sistem pemerintahan desa di Desa Marihat Dolok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa.

Kata Kunci : Bada Permusyawaratan Desa, Pengawasan

ABSTRACT

Novice voter in the category of politics is the new group first used the right In the context of law No. 32 of 2004, the village government consists of a Government Consultative Body of the village and village (BPD). The village government is functioning government organizations organized a Government policy and the policy of the village, while the BPD is a body overseeing the conduct of the role of Government is done by the Government of the village. The purpose of the study to find out the role of the Consultative Bodies of the village (BPD), in the function of supervision of the performance of Dolok Marihat village chief, Bayu Star Kab. Serdang Bedagai. The research method used is descriptive research methods with qualitative approaches. Data analysis in qualitative research is done at the time of the data collection was conducted, and after data collection at a certain period. At the time of data collection, researchers need to pay attention to the components in the analyze data such as the reduction of data, data presentation, and data verification. The results of the implementation of the functions of the supervisory body of the Permusyaratan village (BPD) in the village village in the Government of Dolok Marihot is already well underway. In the implementation of the supervision system of Government in the village in the village of Dolok Permusyaratan Agency Marihot village (BPD) has been able to exert influence on the improvement of Government work.

Keywords: *Bada's Consultative Function, The Supervisory*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsi Pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedaga. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Program studi Kepemerintahan dan Bapak Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP selaku Pembimbing II dan yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Prof. M Arif Nasution, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Seluruh staff dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pegawai FISIP UMA dan rekan-rekan kuliah. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Peran	8
2.2 Pengawasan	9
2.3 Pemerintahan Desa	14
2.4 Badan Permusyawaratan Desa	16
2.4.1. Pengertian BPD	16
2.4.2. Tugas dan Wewenang BPD	18
2.4.3. Hak BPD	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3 Informan Penelitian	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22

3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
4.1.1. Demografis	26
4.1.2. Kondisi Pemerintahan Desa	27
4.1.3. Pembagian Wilayah Desa	27
4.1.4. Sarana dan Prasarana Desa.....	27
4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi	29
4.2. Penyajian data dan Pembahasan	35
4.2.1. Hasil Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	35
4.2.2. Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa.....	43
4.2.3. Hasil Wawancara Dengan Anggota Masyarakat.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa di mana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah “bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan” (Solekhan, 2012:41)

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersinabungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia tidak hanya terjadi dipemerintahan pusat saja, tetapi juga dipemerintahan desa. Pemerintahan desa juga terdapat aparat aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 1 dirumuskan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rumusan ini terdapat kata “berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional”. Kalimat ini mengandung arti bahwa desa mempunyai otonomi sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan sepanjang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah mengalami perubahan paradigma, utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung dan menyeluruh, melainkan hanya sebatas memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan ataupun pembelajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap orang-orang yang dipilih oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sebagai sebuah satuan pemerintahan terkecil, desa memiliki organisasi yang berfungsi menjalankan pemerintahan. Dalam konteks Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sementara BPD adalah badan yang berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun dalam konteks Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa hanya terdiri dari pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta perangkat desa, BPD bukan lagi menjadi bagian dari pemerintahan desa tersebut.

Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan, BPD tetap sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa, fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di desa.

BPD merupakan lembaga di luar organisasi pemerintahan desa namun memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja kepala desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD memiliki kewenangan untuk merancang dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dalam hal ini, BPD Sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh kepala desa terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) serta jalanya pemerintahan desa.

Kepala desa merupakan pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di Desa yang memegang peranan penting dalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan desa. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

BPD pada dasarnya merupakan penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. BPD memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak hanya sebagai wakil dari masyarakat yang ada di desa tersebut tetapi juga merupakan badan yang mengawasi terhadap tugas dan kinerja Kepala Desa sebagai pemimpin dari suatu desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Marihat Dolok Kec. Bintang Bayu sudah sekian lama dibentuk, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian peran BPD tersebut, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas kepala desas dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang ada belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini disebabkan oleh karena anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada belum begitu memahami tugas dan fungsinya dengan baik, selain itu juga karena Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan rapat atau pertemuan yang disebabkan oleh susahnya mengumpulkan anggota, karena para anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih mementingkan pekerjaannya dari pada tanggung jawabnya sebagai anggota BPD. Selain itu, dari wawancara yang dilakukan

dengan beberapa warga desa, juga dapat diketahui bahwa mereka tidak mengetahui apa itu fungsi dari BPD, serta siapakah anggota BPD yang ada di desa mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada dari Badan Permusyawaratan Desa, dan yang menjadi judul penelitian ini adalah “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Meningkatkan pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai.

1.2. Fokus Penelitian

Dari belakang diatas maka penelitian memfokuskan penelitian pada masalah penelitian pada kinerja kepala desa yang masih belum transparan dan BPD masih belum mampu memperbaiki kinerja kepala desa yang kurang baik tersebut. Sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dalam kehidupan masyarakat dan berperan memberikan pelayanan dan membantu kepentingan masyarakat desa dan berperan memberikan pelayanan dan membantu kepentingan masyarakat desa, maka pemerintah pusat memberikn sebuah kebijakan adanya lembaga yang memiliki kedudukan setara dengan pemerintah desa yang memiliki fungsi legislasi, menajring aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Ada berbagi fungsi yang dimiliki oleh BPD sehingga fokus penelitian ini pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai?”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam Meningkatkan pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan Kontribusi bagi pengembangan konsep Kajian Studi Kepemerintahan, khususnya yang terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan desa, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi dan masukan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pemerintah, dalam rangka melihat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pertama penjelasan Histories

Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

2. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial.

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Peran adalah role merupakan dinamika dan status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut juga status kait mengkait, yaitu karena status merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, sedangkan kedua unsur ini tidak akan ada artinya kalau dipergunakan (Susanto, 2003:75).

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh suatu keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu (Soekanto, 2000:268).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan peran adalah serangkaian kedudukan, dimana dalam penelitian ini peran BPD yang dimaksud jika BPD telah melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan fungsi masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa BPD telah melaksanakan perannya. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial yang disertai oleh hak dan kewajiban, serta kekuasaan dan tanggung jawab.

2.2. Pengawasan

Suatu organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai kelompok individu yang bekerjasama untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam membentuk suatu tim akuntansi yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan manajemen secara tepat waktu. Pengawasan harus mempertimbangkan setidaknya-tidaknya 3 faktor sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, yaitu pengelompokan yang wajar dari berbagai fungsi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan efektif, penetapan hubungan-hubungan yang wajar didalam kelompok yang bersangkutan dan dalam organisasi secara keseluruhan dan menjamin adanya unsur-unsur pengendalian yang wajar.
2. Pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan yang wajar kepada setiap tingkat organisasi dari setiap bagian
3. Seleksi individu-individu yang tepat untuk setiap pekerjaan.

Menurut Schermerhorn pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil

yang telah diharapkan sesuai dengan standart kerja yang ditetapkan. Pada definisi tersebut menekankan meningkatkan pengawasan pada penetapan standart kinerja dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan (Kurniawan, dkk, 2010).

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan” (Handoko, 2003:359).

Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan (Mc. Farland 2002 :143).

Beberapa pengertian tentang pengawasan telah dikemukakan oleh beberapa tokoh. Secara umum Mockler dalam Dtoner menjelaskan meningkatkan pengawasan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standart kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standart yang telah ditetapkan serta tindakan perbaikan untuk pencapaian tujuan organisasi (Kurniawan, dkk, 2010:160)

Pengertian Mockler menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai suatu kinerja berjalan dengan baik atau tidak, namun termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan standart yang terkait dengan pencapaian tujuan dalam kurun waktu tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawabnya berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana ataukah tidak. Bila tidak sesuai dengan rencana maka perlu dilakukan tindakan tertentu untuk menanganinya. Bila telah sesuai dengan rencana maka perlu perhatian untuk peningkatan kualitas hasil dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan bukan mencari siapa yang salah namun apa yang salah dan bagaimana membetulkannya.

Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari mana pengawasan menurut Hani Handoko (2003 : 361) membagi tiga jenis pengawasan menyatakan bahwa, “ada tiga tipe dasar pengawasan”, yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan Atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah dan mengambil suatu tindakan yang diperlukan sebelum masalah muncul atau terjadi. Pengawasan ini bersifat preventif artinya tindakan pencegahan sebelum munculnya suatu permasalahan atau penyimpangan.
2. Pengawasan *concurrent* Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan “Ya, Tidak”. *Screening Control* atau “berhenti, terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Sehingga memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilanjutkan.

3. Pengawasan umpan balik Pengawasan ini dikenal sebagai past –action controls, yang bertujuan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab dari penyimpangan atau kesalahan dicari tahu kemudian penemuan-penemuan tersebut dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Sedangkan Maringan M. Simbolon (2004 : 62) membagi pengawasan dalam empat macam, yaitu :

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*) Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit inibertindak atas nama pimpinan organisasi.
2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)
Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
3. Pengawasan Preventif
Pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Tahap-tahap dalam proses pengawasan menurut T. Hani Handoko (2003:363) yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Standart Pelaksanaan (*Standart Performance*) memiliki makna mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. Pada tahap ini lah peran pengawasan dasar perlu dilakukan oleh aktor-aktor yang berhak melakukan pengawasan misalnya pemimpin.

2. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan/tugas dengan Standart

Tahap ini merupakan tahapan pengawasan yang memiliki makna sebagai pengarah. Menurut Hani Handoko. “Pengawasan dalam tahap ini mengembangkan kepemimpinan yang lebih baik, meningkatkan motivasi menjelaskan pekerjaan yang sukses, kesadaran akan tujuan yang secara keseluruhan apakah kerja sama antar pemimpin dan anak buah berada dalam standart.

3. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu

Hasil dari proses pengawasan pada tahap kedua kemudian dianalisa dan disusun menjadi sebuah deskripsi tentang kesesuaian atau tidaknya antar apa yang dilaksanakan dengan standart yang ada dan juga rencana yang sudah disusun, maka dapat diketahui tingkat kesenjangan yang terjadi.

2.3. Pemerintahan Desa/ Kepala Desa

Dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut dipertegas pula dalam ayat 4 bahwa “Kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (UU No.6 Tahun 2014).

Kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemegang fungsi eksekutif tertinggi di Desa. Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan (Nurcholis, 2012:12).

Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja, 2012:73).

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU desa Pasal 48 Menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran (PP No.43 tahun 2014)

Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya diberikan Kepada BPD dan Bupati namun juga kepada masyarakat desa setiap tahun anggaran. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 27 Bagian d yaitu Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28 sebagai ayat 1 Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat 2 Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menurut Undang-undang di atas menunjukkan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa kepada masyarakatnya. Apabila kepala desa tidak menjalankan pasal tersebut maka akan diberikan sanksi. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD

mempunyai wewenang untuk melakukan perbantuan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 24 menjelaskan tentang ukuran penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas Dan Efisiensi;
- i. Kearifan Lokal;
- j. Keberagaman; Dan
- k. Partisipatif (UU No 6 Tahun 2014 pasal 24)

2.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.4.1. Pengertian BPD

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55).

Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permasyarakatan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemudian didalam pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Ayat 2 menyebutkan masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa disebutkan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- f. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

2.4.2. Tugasdan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu : penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa;
- b. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat desa;
- c. Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa;
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

- e. Membentuk panitia pemilihan kepala desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/Walikota;
- g. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- h. Menyusun tata tertib BPD.

2.4.3. Hak BPD

Adapun hak BPD adalah :

- d. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- e. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- f. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.


Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Adapun hak anggota BPD adalah :

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kewajiban anggota BPD :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka TunggalIka;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 2008 : 17).

Selanjutnya, menurut Kirk dan Miller Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong 2007 : 4).

Sedangkan metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono, 2008:105).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marihat Dolok Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara adapaun waktu penelitian dilaksanakan pada Januari sampai dengan Februari 2016.

3.3. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini : Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, Serta beberapa orang anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan utama adalah : Kepala Desa dan Sekretaris desa
3. Informan Tambahan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa orang warga di Desa Marihat Dolok.

3.4. Teknik Pengumpulan data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer Yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan :
 - a. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen terkait yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal dan karya tulis ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang dimulai dengan menyajikan data kemudian menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis

sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006 : 274).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat pengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sugiyono (2012: 246) bahwa adanya analisis data di lapangan model Miles and Huberman sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*). Kegiatan mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
2. Penyajian data (*data display*). Kegiatan ini bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat dan tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami
3. Verifikasi (*conclusion drawing*). Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan sehingga mendapatkan temuan baru yang selama ini belum pernah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, Heru dkk. 2005. *Konflik Elite Politik Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Sofian dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Beti. 2010. *Manajemen SDM Strategis*. Medan: FISIP USU Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : PT.Pustaka LP3ES
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.